

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019



DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Rancangan Akhir Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 dapat diselesaikan dengan baik.

Tujuan penyusunan RENJA-OPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 ini adalah untuk memberi gambaran rencana kerja satu tahun kedepan yang bersifat teknis operasional dan kuantitatif bagi pelaksanaan pembangunan kehutanan Kalimantan Utara.

Proyeksi RENJA-OPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam upaya mempertahankan dan melindungi keberadaan kawasan hutan agar dapat berfungsi secara optimal sesuai peruntukan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah membantu penyusunan Rancangan Akhir RENJA-OPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 ini dan akhirnya semoga dapat memberikan manfaat bagi yang berkepentingan.

Tanjung Selor, Maret 2018

Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Utara

Ir. SYARIFUDDIN, MMA
Pembina TK I
NIP. 19640215 199703 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	10
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	18
2.4 Review Terhadap Rancanagan Awal RKPD.....	23
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	23
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	24
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Daerah.....	24
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.....	25
3.3 Program dan Kegiatan.....	27
BAB IV PENUTUP.....	28

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Pelaksanaan Anggaran yang Bersumber dari Dana APBD Tahun 2017	10
Tabel 2.2.	Realisasi Program Kegiatan dari Dana APBD pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017	11
Tabel 2.3.	Capaian Pengukuran Kinerja.....	13
Tabel 2.4.	Daftar Kelompok Masyarakat Yang Memiliki Izin Usaha.....	16
Tabel 2.5.	Strategi dan Kebijakan Renstra Perangkat Daerah.....	20
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kehutanan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 sebagai tahun kedua dari periode pembangunan kehutanan 2017 – 2021, menekankan pada upaya Percepatan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, Peningkatan kesejahteraan masyarakat baik di dalam maupun di luar sekitar kawasan hutan melalui pembinaan usaha ekonomis dan pemberdayaan dan pembinaan kelompok tani hutan serta pemantapan kawasan hutan,. Ketiga fokus tersebut merupakan kebijakan pembangunan kehutanan yang ditetapkan di dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 – 2021.

Kebijakan pembangunan kehutanan tersebut mencerminkan tekad untuk melaksanakan pembangunan kehutanan yang mantap dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara. Penerapan kebijakan pembangunan dimaksud diharapkan akan mampu meningkatkan kemampuan kawasan hutan yang ada selain untuk memproduksi hasil hutan kayu, bukan kayu, jasa wisata dan lingkungan juga untuk mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan usaha kecil sektor kehutanan terutama yang berada di sekitar hutan.

Dalam penyusunan rencana kerja pembangunan kehutanan pada tahun 2019 ini berpedoman juga pada Kebijakan Kementerian Kehutanan yang diintegrasikan dengan kebijakan Pembangunan Daerah Kalimantan Utara yang menekankan pada usaha pembangunan kehidupan sosial dan budaya, pembangunan sumberdaya manusia, peningkatan perekonomian, pengelolaan lingkungan hidup serta pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan baik. Kebijakan pembangunan dimaksud kemudian dijabarkan ke dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan kehutanan tahun 2019. Program, kegiatan serta sasaran yang hendak dicapai akan menjadi acuan penjabaran kedalam

kegiatan-kegiatan yang lebih rinci bagi para pelaku pembangunan kehutanan di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.

Proses Penyusunan Renja OPD, sesuai dengan pasal 5 ayat (3) Undang – undang nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ditegaskan bahwa setiap OPD menyusun Renja OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra – OPD) dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Jangka Menengah (RPJM) dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah dan pendanaanya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara mengacu kepada beberapa produk perundang – undangan yaitu :

1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah;
5. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ;

7. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
8. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional 2005 – 2025;
9. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum ;
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015-2019;

17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kalimantan Utara;
19. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah Provinsi Kalimantan Utara.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil/aparat dinas dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang kehutanan sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan di tahun 2019 dapat tercapai;
2. Mempermudah kontrol, koordinasi, analisa, monitoring dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
3. Memberikan informasi kepada pemangku-pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan di kehutanan;
4. Menjadikan kerangka dasar bagi Pemerintah Daerah pada umumnya dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara khususnya dalam upaya peningkatan kualitas pembangunan di bidang Kehutanan;
5. Mewujudkan sinkronisasi pembangunan di daerah khususnya antara target kinerja dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara dengan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara;

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Kehutanan Tahun 2018 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Acuan Dinas Kehutanan dalam mengoperasionalkan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

2. Sebagai dasar dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan Kehutanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.
3. Acuan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan terhadap target pencapaian yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 - 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan renja perangkat daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/ Kabupaten/ Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan
4. Lampirkan tabel berikut, Tabel T-C.31

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Sajikan Tabel T-C.32: Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Tujuan dan sasaran Renja SKPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
4. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan bidang kehutanan Tahun 2017, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara didukung dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk mencapai sasaran strategis telah dilaksanakan dengan 9 program yang terdiri dari 35 kegiatan bersumber pada APBD Provinsi Kalimantan Utara. Total Anggaran Dinas Kehutanan Tahun 2017 adalah sebesar Rp 33.780.846.666,- yang terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 17.064.266.941,-
2. Belanja Langsung sebesar Rp 16.716.579.725,-

Tabel 2.1. Pelaksanaan Anggaran yang Bersumber dari Dana APBD Tahun 2017

No	Jenis Belanja	Pagu Dana Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase (%)	Realisasi Fisik (%)	Sisa Dana (Rp)
1	Belanja Tidak Langsung	17.064.266.941	16.043.724.014	94,02	100,00	1.020.542.927
2	Belanja Langsung	16.716.579.725	13.265.182.452	79,35	85,21	3.451.397.273
	TOTAL	33.780.846.666	29.308.906.466	92,27	86,76	4.471.940.200

Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 2. berikut ini.

Tabel 2.2. Realisasi Program Kegiatan dari dana APBD pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017

No.	PROGRAM/KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		Sisa Dana
				FISIK	KEUANGAN	
				%	Rp.	
1	2	4	7	9	11	13
		BELANJA LANGSUNG	16.716.579.725	85.21	13.265.182.452	3.451.397.273
A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		<u>5,638,938,475</u>	<u>85.73</u>	<u>4,239,437,120</u>	<u>1,399,501,355</u>
		1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50,700,000	86.49	32,334,400	18,365,600
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik	283,000,000	48.59	70,767,750	212,232,250
		3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1,112,953,810	51.30	193,778,900	919,174,910
		4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1,396,975,000	99.84	1,373,415,600	23,559,400
		5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	40,971,440	94.27	36,442,000	4,549,440
		6. Penyediaan Alat Tulis Kantor	200,000,000	90.00	126,446,670	73,533,330
		7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	43,750,000	97.43	41,132,300	2,167,700
		8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2,355,000	100.00	2,310,000	45,000
		9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	675,030,000	89.20	570,192,400	104,837,400
		10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	15,000,000	100.00	13,237,500	1,762,500
		11. Penyediaan makanan dan minuman	26,815,000	55.94	12,062,500	14,752,500
		12. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1,200,000,000	100.00	1,176,062,900	23,937,700
		13. Rapat - Rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan di Dalam Daerah	591,388,255	100.00	592,254,200	134,025
B.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	<u>705.000.000</u>	<u>100.00</u>	<u>665.721.000</u>	<u>39.279.000</u>
		1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	705,000,000	100.00	665,721,000	39,279,000
C.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		<u>550.310.000</u>	<u>91.68</u>	<u>478.388.450</u>	<u>71.921.550</u>
		1. Pendidikan dan Pelatihan Normal	250,000,000	100.00	235,351,750	14,648,250
		2. Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	300,310,000	84.75	243,036,700	57,273,300
D.	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	-	<u>5,526,687,250</u>	<u>83.34</u>	<u>4,338,894,960</u>	<u>1,187,792,290</u>
		1. Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi	736,000,000	93.37	679,797,810	56,202,190
		2. Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan	380,300,000	84.67	277,929,545	102,370,455
		3. Optimalisasi PNPB	604,350,000	65.26	384,435,750	219,914,450
		4. Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat	1,045,987,000	96.36	987,075,565	58,911,435
		5. Pembinaan Produksi Hutan	745,700,000	81.40	502,440,800	243,259,200
		6. Monitoring Pemanenan/Produksi Hutan	328,000,000	99.09	324,999,600	3,000,400
		7. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	456,301,000	95.96	423,298,358	33,002,642
		8. Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan	676,655,250	52.26	345,911,700	330,743,550
		9. Sarana dan Prasarana Perlindungan Hutan	533,394,000	85.54	40,152,500	3,381,000
B.	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	-	<u>2,868,669.000</u>	<u>92.86</u>	<u>2,539,268.400</u>	<u>329,400.600</u>
		1. Koordinasi Penyelenggaraan Reboisasi				

		dan Penghijauan Hutan	116,200,000	92.79	99,353,000	16,847,000
		2. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	158,515,000	91.61	119,730,100	38,784,900
		3. Penanaman Pohon Mangrove	650,269,000	83.19	460,704,700	189,564,300
		3. Hari Menanam Pohon Indonesia	868,860,000	93.47	817,378,400	51,481,600
		3. Rehabilitasi Hutan dan Lahan	1,074,825,000	98.41	1,042,102,200	32,722,800
C.	Program Pembinaan	-	<u>391,800,000</u>	<u>78,22</u>	<u>268,164,200</u>	<u>123,635,200</u>
	dan Penertiban Industri Hasil Hutan	1. Perluasan Akses Layanan Informasi Pemasaran Hasil Hutan	391,800,000	78,22	268,164,200	123,635,200
D.	Program Pemberdayaan Penyuluhan Kehutanan	-	<u>243,200,000</u>	<u>89,13</u>	<u>199,117,000</u>	<u>44,083,000</u>
		1. Rapat Koordinas Penyuluhan Kehutanan	243,200,000	89.13	199,117,000	44,083,000
E.	Program Perencanaan Pembangunan dan Informasi Kehutanan	-	<u>322,725,000</u>	<u>30,23</u>	<u>97,936,800</u>	<u>224,788,500</u>
		1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kehutanan	230,200,000	27.81	65,145,500	165,054,500
		2. Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan	92,525,000	36,26	32,791,000	59,734,000
F.	Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan	-	<u>469,250,000</u>	<u>100,00</u>	<u>438,254,822</u>	<u>30,995,178</u>
		1. Pengembangan Agroforestry / Agrosivopastura	469,250,000	100.00	438,254,822	30,995,178

Realisasi fisik kegiatan tahun 2017 mencapai 85,21 % hal ini merupakan hasil dari upaya seluruh aparaturnya Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara yang dengan komitmen tinggi melaksanakan seluruh kegiatan seefektif dan seefisien mungkin.

Secara keseluruhan capaian kinerja Tahun 2017 dianggap berhasil meskipun ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya tidak mencapai 100% oleh faktor teknis diluar kontrol perencanaan, namun dengan upaya, strategi dan peningkatan koordinasi yang dijalankan oleh jajaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara kendala dan hambatan dapat dicarikan jalan pemecahannya.

Pelaksanaan program/kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 merupakan tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Dinas Kehutanan 2017-2021 yang diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam rangka

upaya mempertahankan keberadaan kawasan hutan agar berfungsi optimal sesuai peruntukannya serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan melalui optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Hutan.

Pembangunan kehutanan Tahun 2017 menekankan pada upaya pemantapan kawasan hutan, pengamanan dan perlindungan hutan serta mitigasi perubahan iklim, percepatan rehabilitasi hutan dan lahan, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan pemantapan perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan pembangunan kehutanan. Keenam fokus tersebut merupakan penjabaran dari kebijakan prioritas pembangunan kehutanan Kalimantan Utara yang terdapat dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) Dinas Kehutanan Tahun 2017-2021.

Pembangunan Kehutanan Tahun 2017 oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara bersumber Anggaran dari APBD digunakan untuk mencapai 3 (tiga) sasaran pembangunan kehutanan yang tercantum dalam Draft Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara periode 2017-2021.

Secara capaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017 berhasil mendekati tingkat capaian yang telah ditetapkan yaitu 93,43%. Kinerja tersebut diukur melalui perjanjian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.3. Tabel Capaian Pengukuran Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian
1.	Meningkatnya Produksi Produktifitas Kehutanan	Presentase Peningkatan Produksi Hutan	37	36,70	85,06
2.	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Kehutanan	1. Presentase Rehabilitasi Lahan Kritis	49	48,68	92,68
		2. Presentasi Izin	54	59,09	99,86

		Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat			
3.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur dan Stakeholder	Presentase Aparatur dan Stakeholder yang terlatih	40	39,91	96,14
Total Capaian Kinerja Sampai Dengan Akhir Tahun					93,43

Analisa dan evaluasi dilakukan terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang. Hal ini akan bermanfaat untuk penyempurnaan/perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara menetapkan 3 Kinerja Utama dengan 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta targetnya untuk dicapai pada Tahun 2017.

Sasaran I : Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Kehutanan

Indikator Sasaran : Presentase Peningkatan Produksi Hutan

Persentase peningkatan produksi hutan pada tahun 2017 mencapai 36,7 % , hampir mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 37% hal ini berarti % capaian yang dihasilkan sebesar 85,06%. Dari hasil capaian tersebut dapat dikatakan bahwa pencapaian sasaran meningkatnya produksi dan produktivitas kehutanan dengan indikator sasaran persentase peningkatan produksi hutan adalah berhasil. Hal ini dikarenakan adanya dukungan Program dan kegiatan antara lain :

- Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
 1. Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
 2. Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan
 3. Optimalisasi PNB
 4. Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat

5. Pembinaan Produksi Hutan
6. Monitoring Pemanenan/Produksi Hutan
7. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
8. Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan
9. Sarana dan Prasarana Perlindungan Hutan

Sasaran II : Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Kehutanan

Indikator Sasaran : 1. Presentase Rehabilitasi Lahan Kritis
2. Presentasi Izin Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat

Persentase rehabilitasi lahan kritis pada tahun 2017 mencapai 48,68%, hal ini terlihat hampir mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 49%. Jika dihitung capaian yang dihasilkan adalah sebesar 92,68% sehingga dapat dikatakan berhasil. Dengan pencapaian ini Dinas Kehutanan akan meningkatkan capaian-capaian untuk tahun berikutnya mengingat kondisi lahan kritis yang masih cukup banyak di Provinsi Kalimantan Utara. Pencapaian ini tentu didukung oleh kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 antara lain :

1. Koordinasi Penyelenggaraan Reboisasi dan Penghijauan Hutan
2. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
3. Penanaman Pohon Mangrove
4. Hari Menanam Pohon Indonesia
5. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Persentase izin pengelolaan hutan berbasis masyarakat pada tahun 2017 mencapai 54,09% dari target yang ingin dicapai sebesar 55%. Dengan hasil ini dapat dilihat pencapaian indikator persentase izin pengelolaan hutan berbasis masyarakat sebesar 99,86% sehingga dapat dikatakan berhasil. Hal ini dapat dilihat dari izin yang telah dikeluarkan sebagai berikut :

Tabel 2.4. Daftar Kelompok Masyarakat yang Memiliki Izin Usaha

No.	Nama	Jenis Izin	Areal	Luas (Ha)	Pemanfaatan	No. SK
1	KTH FLORESTA	Hkm	HL	75	Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan, Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu	SK.5024 / MenLHK - PSKL/ PKPS/PS L.0/9/ 2017
2	GAPOKTAN SERIBU TEMUNUNG	Hkm	HP	145	Pemanfaatan penanaman rambutan, Penanaman HHBK, Penanaman Komoditi jenis tanaman kehutanan	SK. 5030/Men LHK- PSKL/PK PS/PSL.0/ 9/2017
3	KSU SEKIKILAN JAYA	HTR	HP	1.327	Tanaman Kehutanan cepat tumbuh, agroforestry	SK. 4172/Men LHK- PSKL/PK PS/PSL.0/ 8/2017
4	KSU MERTA SARI	HTR	HP	1.335	Tanaman Kehutanan cepat tumbuh, agroforestry	SK. 4356/Men LHK- PSKL/PK PS/PSL.0/ 8/2017

Keberhasilan ini dicapai karena koordinasi yang baik antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dan Masyarakat sekitar kawasan yang mengusulkan izin kelola pemanfaatan kawasan hutan. Dibandingkan tahun lalu bahwa untuk tahun lalu tidak izin yang dikeluarkan bagi kelompok yang ingin mengelola pemanfaatan kawasan hutan.

Sasaran III : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur dan Stakeholder

Indikator Sasaran : Presentase Aparatur dan Stakeholder yang terlatih

Untuk persentase aparatur yang terlatih dan stakeholder yang terlatih pada tahun 2017 mencapai 39,91% dari target yang ingin dicapai sebesar 40%. Dengan hasil ini dapat dilihat pencapaian indikator persentase izin pengelolaan hutan berbasis masyarakat sebesar 96,14% sehingga dapat

dikatakan berhasil. Hal ini dapat terlihat dari peningkatan pengetahuan dari para penyuluh dalam pemberian pengarahan kepada masyarakat dalam pemanfaatan kawasan hutan dan juga pengetahuan masyarakat dalam pemahamannya tentang pemanfaatan kawasan hutan sehingga dalam pengajuan izin pemanfaatan kawasan hutan dapat dikeluarkan izin pemanfaatan kawasan hutan dengan jumlah izin 4 izin dengan total luasan 2.882 Ha.

Seluruh rencana capaian kinerja tahun 2017 secara substansi dapat dicapai dan berhasil diwujudkan, walaupun ada beberapa kegiatan yang dalam pelaksanaannya tidak 100% yang disebabkan oleh beberapa faktor teknis dan kondisi yang tidak diperkirakan sebelumnya, namun dengan langkah-langkah koordinatif dan strategi yang dikembangkan oleh segenap jajaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dapat di minimalisir seluruh kendala dan hambatan sehingga mendapatkan solusi pemecahannya.

Namun Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara kedepannya akan terus melaksanakan perbaikan untuk bisa mencapai target kinerja yang optimal melalui beberapa kebijakan diantaranya adalah:

1. Perencanaan Kinerja

Perbaikan dalam perencanaan kinerja berupa perbaikan kualitas dokumen renstra dengan menambahkan indikator outcome di samping indikator output yang telah ada sebelumnya.

2. Pengukuran Kinerja

Perbaikan dalam pengukuran kinerja difokuskan terutama pada perbaikan mekanisme pengumpulan data kinerja dengan melakukan monitoring dan evaluasi indikator kinerja minimal sekali dalam enam bulan.

3. Pelaporan Kinerja

Perbaikan dalam pelaporan kinerja yang utama adalah dengan menyusun laporan realisasi kinerja dan anggaran bulanan APBD dan APBN tepat pada waktunya sebagai dasar untuk menyusun Laporan Kinerja tahunan. Sebelum menyusun laporan bulanan APBD dan APBN dilakukan rekonsiliasi data realisasi keuangan antara Subbag Keuangan dan Subbag

Program sehingga data realisasi keuangan dalam laporan bulanan APBD dan APBN sama dengan data realisasi keuangan dalam LRA.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 berdasarkan indikator kinerja sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada Tabel T-C.30. (terlampir).

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Memperhatikan perkembangan pelayanan Dinas Kehutanan berdasarkan kondisi dan Kebijakan yang telah dibahas di atas maka dapat ditentukan isu strategis dalam pembangunan Kehutanan, antara lain :

- a. Pemantapan dan Penataan Batas Kawasan Hutan;
- b. Penyelesaian Kepentingan/Konflik Pemanfaatan Kawasan Hutan;
- c. Melakukan penyusunan data sumber daya alam, baik data potensi maupun data daya dukung kawasan ekosistem;
- d. Pembinaan dan penatausahaan hasil hutan;
- e. Menekan gangguan keamanan kawasan pelestarian alam dari illegal logging dan kebakaran hutan yang disebabkan oleh kelalaian ataupun disengaja;
- f. Percepatan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan;
- g. Peningkatan kesejahteraan masyarakat baik di dalam maupun di luar sekitar kawasan hutan melalui pembinaan usaha ekonomis, dan pemberdayaan dan pembinaan kelompok tani hutan;
- h. Penegakan Hukum;
- i. Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Jasa Lingkungan;
- j. Menyiapkan informasi komprehensif tentang hutan dan kehutanan sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan dalam melaksanakan investasi;

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Pelayanan maka beberapa hal yang menjadi tantangan, antara lain :

- Kurangnya kepastian dan perlindungan hukum dalam dunia usaha khususnya perizinan terhadap investor disebabkan belum adanya pengukuhan status kawasan hutan dan rencana tata ruang wilayah provinsi.
- Pertumbuhan perekonomian nasional yang mengalami perlambatan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah sehingga akan mempengaruhi pelayanan.
- Mitigasi Iklim mempengaruhi siklus tanam petani dan meningkatkan bahaya kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.

Dalam menghadapi tantangan tersebut terdapat peluang, antara lain :

- Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan Filipina memiliki peluang pasar produk kehutanan seiring dengan meningkatnya sarana prasarana informasi.
- Hutan Kalimantan Utara masuk dalam Heart Of Borneo sehingga memiliki nilai jual di dunia internasional.

Sebagai dinas teknis yang memiliki tugas pokok dan fungsi pada sektor kehutanan maka Dinas Kehutanan menjabarkan tujuan dan sasaran dengan cukup terarah pada kerangka pembangunan provinsi. Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategi (Renstra) diperlukan strategi dan kebijakan yang secara teknis disesuaikan pada arah pembangunan daerah sehingga tetap berjalan sesuai koridor perencanaan pembangunan secara menyeluruh. Penyusunan strategi dan kebijakan pada Renstra akan melibatkan keseluruhan elemen kelembagaan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan program/kegiatan perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi sehingga mempermudah pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kehutanan dalam arti luas.

Tabel 2.5. Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah

NO	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Tujuan : Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Hutan			
	Meningkatnya Produksi Hasil Hutan	Kebijakan Pemantapan Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Mendukung upaya percepatan pengukuhan kawasan hutan - Mendukung program Pusat dalam peningkatan PNBp (Penerimaan Negara Bukan Pajak) pemanfaatan kawasan hutan - Implementasi peningkatan produktivitas hutan
		Kebijakan Pengamanan dan Perlindungan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Mendukung penegakan hukum secara konsekuen dan konsisten - Pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran hutan dan rescue (penyelamatan)
		Optimalisasi Pengelolaan Kelembagaan Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> - Melibatkan secara aktif perusahaan pemegang izin pemanfaatan/ penggunaan kawasan dan berbagai lembaga non-formal dari unsur masyarakat dalam pengelolaan hutan - Melakukan penelitian/kajian luas kawasan optimal suatu unit manajemen (KPH atau bentuk lainnya) atau sub-unit manajemen hutan (pemegang Izin Pemanfaatan Hutan dan/atau izin pinjam pakai) untuk seluruh fungsi hutan di Kaltara

	Meningkatnya Pelestarian Hutan dan Lahan	Kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> - Partisipasi aktif paraprofesi, seperti pemegang izin pemanfaatan hutan maupun pemilik lahan (termasuk masyarakat) dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk dengan pola insentif yang dapat diberikan - Kesesuaian jenis pohon dengan kondisi tempat tumbuh, fungsi hutan, rencana tata ruang, dan juga tujuan tertentu yang telah didisain untuk suatu kegiatan RHL - Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan, dan reklamasi hutan di DAS prioritas
			Kebijakan Konservasi Keanekaragaman Hayati Pengembangan kawasan konservasi dan ekosistem esensial lainnya
			Pembaharuan Sistem Kehutanan dan Peningkatan Kualitas Perencanaan serta Monev Kehutanan <ul style="list-style-type: none"> - Inventarisasi dan pemantauan SDH - Implementasi hasil perbaikan sistem pengelolaan kawasan hutan
			Penguatan Kelembagaan, Penyuluhan dan Peningkatan Kapasitas SDM Kehutanan Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan kapasitas SDM kehutanan daerah - Peningkatan kompetensi dan sertifikasi SDM kehutanan - Penguatan kelembagaan penyuluhan kehutanan
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di wilayah sekitar hutan	Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan hutan berbasis kemasyarakatan - Areal/lokasi yang telah dicadangkan implementasi skema-skema pemberdayaan masyarakat, baik di dalam kawasan maupun di luar

			kawasan yang berbatasan langsung dengan hutan (segala fungsi hutan);
--	--	--	--

2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil rancangan awal RKPD belum memenuhi hasil analisis kebutuhan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan pembangunan kehutanan di Tahun 2018. Ini disebabkan karena adanya pemindahan kewenangan berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 serta adanya pembentukan KPH di lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. Saat ini Dinas Kehutanan Sudah memiliki 5 UPT KPH Dinas Kehutanan telah ditetapkan oleh Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, sehingga untuk mengakomodir semua itu, harus adanya penyesuaian terhadap Anggaran pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada table T-C.31.

2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Kehutanan Tahun 2018 secara umum telah mengakomodir program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kab/Kota, hal ini dimungkinkan karena isu bidang kehutanan antar wilayah dapat dikatakan serupa. Usulan program dan kegiatan pembangunan kehutanan diperoleh melalui pengumpulan data dan informasi perencanaan pembangunan kehutanan di Kabupaten/Kota, yang selanjutnya akan direkapitulasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara sebagai bahan yang akan dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2018. Usulan program dan kegiatan pembangunan kehutanan dapat dilihat pada table T-C.32.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Daerah

Sasaran pokok arah kebijakan Provinsi Kalimantan Utara pada tahapan RPJM ke 3 (2016-2021) yang berkaitan erat dengan pembangunan kehutanan adalah bidang Pembangunan SDA dan Lingkungan Hidup yang difokuskan kepada Peningkatan kawasan lindung yang ditingkatkan pengelolaannya dan yang melaksanakan agroforestri serta pengembangan hutan rakyat dan tanaman industri.

Memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 yang relevan dengan pembangunan Kehutanan dimasa yang akan datang adalah pada misi yang pertama yaitu Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri dengan tujuan berkurangnya masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam upaya mendorong Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang pertama mengenai Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri, Faktor pendorong yaitu :

1. Upaya peningkatan produksi kehutanan, kuantitas dan kualitas SDM kehutanan, Peningkatan pengelolaan dan kelembagaan perekonomian rakyat.
2. Peningkatan Infrastruktur fisik dan ekonomi yang merupakan salah satu upaya peningkatan perekonomian rakyat

Faktor-faktor penghambat yaitu :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara
2. Pola perdagangan dan kegiatan perdagangan yang di dominasi oleh daerah – daerah yang lebih maju ini menyebabkan daerah lain mengalami kesulitan dalam perkembangan hasil industri.

Kebijakan yang terkait dengan Dinas Kehutanan yaitu Perwujudan masyarakat yang sejahtera akan diarahkan untuk mengurangi kondisi berkurangnya kemiskinan masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan

pengurangan kemiskinan akan lebih nyata dan terasa peningkatan kesejahteraan masyarakat disamping berbagai upaya pendukung lainnya.

- a) Pengurangan angka kemiskinan sebagai penanda berkurangnya kondisi kemiskinan masyarakat berpenghasilan rendah perlu diawali dengan upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat, serta upaya peningkatan kelompok rentan miskin.
- b) Pengurangan angka pengangguran sebagai penanda lain dari kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah, diawali dengan upaya peningkatan perluasan lapangan kerja, upaya peningkatan investasi dan teknologi yang diarahkan pada investasi dan teknologi yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja, serta upaya peningkatan kualitas ketrampilan masyarakat dari kelompok berpenghasilan rendah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan daerah secara global merupakan pondasi awal perencanaan setiap satuan perangkat kerja di lingkungan pemerintah daerah dalam menyusun tahapan demi tahapan kinerja pada struktur dan teknis bidang masing – masing sesuai dengan tugas dan pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, dalam merencanakan setiap tahapan pembangunan jangka menengah sub sector perkebunan dengan memperhatikan setiap rincian domain perencanaan pembangunan kesejahteraan masyarakat dan target pada periode yang bersangkutan.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, dalam rangka peningkatan setiap lini sektor kehutanan dalam arti luas perlu dirumuskan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan sebagai pondasi awal kelembagaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Visi kelembagaan akan menjelaskan arah tujuan atau potret ideal Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara sebagai instansi/lembaga kredibel di masa mendatang sebagai dukungan sebuah sistem birokrasi maupun pelayanan publik terhadap setiap keberhasilan pembangunan daerah nasional.

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Hutan	Peningkatan Persentase Hasil Hutan	Meningkatnya Produksi Hasil Hutan	Produksi dan Produktivitas Hasil Hutan Kayu	656.855,20 M ³	691.585,39 M ³	696.727,42 M ³	702.851,32 M ³	725.295,68 M ³
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di wilayah sekitar hutan	Persentase Masyarakat yang berusaha di wilayah sekitar hutan	10%	7%	5%	5%	5%
			Meningkatnya Pelestarian Hutan dan Lahan	Persentase menurunnya lahan kritis	2%	2%	2%	2%	2%
				Persentase Luas Lahan Yang Terkelola	5%	5%	3%	3%	3%

3.3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan strategi yang telah disusun untuk Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018, perlu dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk rencana Program dan Kegiatan.

Pada Tahun 2018 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat direncanakan menjalankan 11 Program dan 55 kegiatan yang bersumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Selain dari sumber dana tersebut Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara juga mendapat kegiatan dari DAK dan DBH-DR. Dana DBH-DR masuk kedalam kegiatan yang telah ditentukan oleh perturan perundang-undangan. Uraian rencana Program dan Kegiatan beserta indikatornya pada Tahun 2018 sebagaimana terlampir pada lampiran Renja ini.

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 merupakan bagian dari rancangan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara 2017-2021 dan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021 serta bagian dari Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016-2021.

RENJA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 merupakan pedoman/acuan bagi unit kerja lingkup Dinas Kehutanan Kalimantan Utara yang selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Unit Kerja lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara termasuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) KPH berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan pembangunan kehutanan 2018 dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kaidah dan peraturan yang berlaku.
2. Unit Kerja lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara berkewajiban untuk melaksanakan RENJA-SKPD ini sesuai dengan yang termuat di dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kehutanan berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 dengan RENSTRA Tahun 2017- 2021 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.
4. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RENJA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban untuk melakukan pemantauan pelaksanaannya.

RENCANA KERJA TAHUN 2019
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kegiatan	Revisi Anggaran Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Revisi Anggaran Dana/Pagu Indikatif		
1	2	4	5	6	7	8	10	11		
3	URUSAN PILIHAN									
3	04	Kehutanan								
3	04	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
3	04	01								
3	04	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tanjung Selor	4000 Lembar	50,700,000	APBD	4000 Surat	35,000,000	
3	04	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tanjung Selor	12 bulan	15,000,000	APBD	12 Bulan	175,000,000	
3	04	01	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanjung Selor	30 unit	150,000,000	APBD	20 Unit	50,000,000	
3	04	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tanjung Selor	30 unit	90,000,000	APBD	31 Unit	90,000,000	
3	04	01	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tanjung Selor	12 bulan	1,736,790,000	APBD	12 Bulan	597,600,000	
3	04	01	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tanjung Selor	12 bulan	25,000,000	APBD	12 Bulan	80,000,000	
3	04	01	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tanjung Selor	1 paket	200,000,000	APBD	12 Bulan	100,000,000	
3	04	01	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tanjung Selor	12 bulan	44,000,000	APBD	12 Bulan	30,000,000	
3	04	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	Tanjung Selor	12 bulan	10,000,000	APBD	12 Bulan	3,000,000	
3	04	01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanjung Selor	30 unit	200,000,000	APBD	50 Unit	100,000,000	
3	04	01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Tanjung Selor	24 Eksp	50,000,000	APBD	24 Eksp	40,000,000	
3	04	01	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tanjung Selor	300 porsi	100,000,000	APBD	300 Porsi	100,000,000	
3	04	01	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konstasi ke Luar Daerah	Luar Provinsi Kalimantan Utara	200 kali	1,525,390,000	APBD	250 Pertemuan	1,962,669,743	
3	04	01	Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah	Jumlah rapat/konsultasi/koordinasi rapat/pembinaan/koordinasi	100 kali	776,801,762	APBD	100 Pertemuan	600,000,000	
3	04	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
3	04	02	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas	Tanjung Selor	1 unit	1,100,000,000	APBD	1 Unit	400,000,000
3	04	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan	Tanjung Selor	80 Stel	42,700,000	APBD	80 Stel	40,000,000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Perkiraan Maju Rencana Tahun				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatorif	Sumber Dana					
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatorif		
1	2	4	5	6	7	8	10	11			
3	04	02	15	Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah pakaian Korpri	Tanjung Selor	80 Stel	42,700,000	APBD	80 Stel	40,000,000
3	04	02	16	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	Tanjung Selor	80 Stel	42,700,000	APBD	80 Stel	40,000,000
3	04	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan yan dipelihara	Tanjung Selor	30 unit	504,770,808	APBD	31 Unit	670,000,000
3	04	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
3	04	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur aparatur yang mengikuti DIKLAT	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara	25 orang	250,000,000	APBD	25 Orang	250,000,000
3	04	05	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara	15 orang	250,000,000	APBD	15 Orang	250,000,000
3	04	15		Program Pemberdayaan Penyuluhan							
3	04	15	02	Rapat koordinasi penyuluhan kehutanan	Jumlah peserta rapat koordinasi penyuluh kehutanan	Nunukan	15 orang	250,000,000	APBD	15 Orang	200,000,000
3	04	15	04	Pengembangan dan pelatihan teknis SDM Penyuluh	Jumlah Penyuluh yang terlatih	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara	15 orang	50,000,000	APBD	15 Orang	75,000,000
3	04	15	05	Pengadaan sarana dan prasarana penyuluh	Jumlah Unit sarana dan prasarana penyuluh	Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Utara	10 unit	75,000,000	APBD	15 Unit	0
3	04	16		Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan (Social Forestry)							
3	04	16	01	Pengembangan Usaha Masyarakat Desa Hutan	Jumlah Kegiatan	5 Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Utara	5 Kegiatan	250,000,000	APBD	5 Kegiatan	100,000,000
3	04	16	02	Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam	Jumlah Kegiatan	Dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara	0 Kegiatan	250,000,000	APBD	1 Kegiatan	265,000,000,000
3	04	16	03	Pengembangan Agroterstry/Agrosilvopastura	Jumlah Kawasan Agroforestry/Agrosilvopastura	5 Kab/Kota Provinsi Kalimantan Utara	1 kawasan	250,000,000	APBD	-	0
3	04	16	05	Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah sarana dan prasarana	5 Kab/Kota Dalam Provinsi Kalimantan Utara	1 unit	50,000,000	APBD	1 Unit	50,000,000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Perkiraan Maju Rencana Tahun				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana					
1	2	4	5	6	7	8	10	11			
3	04	08	Operasional POKJA percepatan perhutanan sosial*	Jumlah dokumen izin perhutanan sosial	5 Kab/Kota Provinsi Kalimantan Utara	10 Dokumen	270,000,000	APBD	-	0	
3	04	17	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan								
3	04	17	12	Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat	Jumlah Izin Usaha	5 Kab/Kota Provinsi Kalimantan Utara	10 izin usaha	700,000,000	APBD	5 Izin Usaha	120,000,000
3	04	17	15	Pembinaan produksi hutan	Jumlah Perusahaan yang terbina Jumlah Perusahaan yang terbina	Provinsi Kalimantan Utara	32 unit manajemen 30 unit manajemen	523,800,000	APBD	32 Unit Manajemen	378,800,000
3	04	17	19	Monitoring Pemanenan/Produksi Hutan	Jumlah Perusahaan	Kab/Kota di Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Utara	32 Laporan	523,800,000	APBD	32 Unit	100,000,000
3	04	17	20	Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Jumlah kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan	Kota Tarakan, Kab. Bulungan, Kab. Nunukan, Kab. Tanah Tidung dan Kab. Malinau	3 kegiatan	243,800,000	APBD	3 Kegiatan	218,800,000
3	04	17	23	Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Jumlah patroli perlindungan dan pengamanan hutan	Kab. Malinau, Kab. Tanah Tidung, Kab. Nunukan, Kota Tarakan dan Kab. Bulungan	1 Tahun	280,000,000	APBD	3 Kali	250,000
3	04	17	24	Sarana dan prasarana perlindungan Hutan	Jumlah sarana dan prasarana	Tanjung Selor	3 unit	436,250,000	APBD	3 Unit	300,000,000
3	04	17	33	Pelatihan pencegahan kebakaran hutan dan lahan*	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan	DAOPS Manggala Agni/ Balai PPI & Dalkarhulia Paser	1 kegiatan	210,000,000	APBD	15 Orang	100,000,000
3	04	17	37	Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan	Jumlah Ekspo/Pameran	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara	1 Ekspo	250,000,000	APBD	1 Kali	100,000,000
3	04	17	38	Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)*	Jumlah Dokumen	Provinsi Kalimantan Utara	2 Dokumen	350,000,000	APBD	1 Dokumen	300,000,000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Perkiraan Maju Rencana Tahun			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatorif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatorif			
1	2	4	5	6	7	8	10	11			
3	04	18	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan								
3	04	18	02	Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan	Jumlah unit bibit/benih tanaman kehutanan	Kota Tarakan	1 unit	100,000,000	APBD	1 Unit	100,000,000
3	04	18									
3	04	18	05	Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	Jumlah Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Kab. Bulungan, Kab. Malinau, Kab. Tanah Tidung, Kab. Nunukan dan Kota Tarakan	3 kali	268,000,000	APBD	3 Kali	368,800,000
3	04	18	08	Penanaman Pohon Mangrove	Luas Tutupan Lahan Mangrove pada DAS Kayan dan Sembakung	Kab. Nunukan dan Kota Tarakan	10 Hektar	500,000,000	APBD	10 Ha	100,000,000
3	04	18	11	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas tutupan lahan pada kawasan hutan, non hutan dan hutan mangrove meningkat	Kab. Bulungan, Kab. Malinau, Kab. Tanah Tidung, Kab. Nunukan dan Kota Tarakan	50 Ha	533,000,000	APBD	150 Ha	400,000,000
3	04	18	13	Penyusunan Rencana Pengelolaan RHL, RTn RHL, dan Rancangan Teknis RHL	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Kab. Bulungan, Kab. Malinau, Kab. Tanah Tidung, Kab. Nunukan dan Kota Tarakan	0 dokumen	600,000,000	APBD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1
3	04	18	15	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Vegetatif dan Sipil Teknis	Jumlah lahan yang tertanam, Jumlah Gully Plug dan Dam Perahan	Kab. Bulungan	27 Ha dan Unit	100,000,000	APBD	2 Unit	100,000,000
3	04	19	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan								
3	04	19	15	Identifikasi kawasan konservasi ekosistem essensial*	Jumlah dokumen	Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan	1 dokumen	300,000,000	APBD	-	0
3	04	19	17	Sosialisasi kawasan konservasi ekosistem essensial*	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	Kota Tarakan	50 orang	100,000,000	APBD	50 Orang	100,000,000
3	04	21	Program Perencanaan Pengembangan Kawasan Hutan Adat*								
3	04	21	02	Sosialisasi Hutan Adat	Jumlah peserta sosialisasi	Kab. Malinau	50 orang	150,000,000	APBD	-	0

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Perkiraan Maju Rencana Tahun	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana					
1	2	4	5	6	7	8	10	11			
3	04	22	Program Perencanaan pembangunan dan informasi Kehutanan								
3	04	22	01	Koordinasi perencanaan pembangunan kehutanan daerah	Jumlah peserta koordinasi	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara	50 orang	268,800,000	APBD	50 Orang	268,800,000
3	04	22	02	Penyediaan data spasial dan numerik	Jumlah Dokumen Neraca Sumber Daya Hutan	Kab. Bulungan, Kab. Tanah Tidung, Kab. Malinau, Kab. Nunukan dan Kota Tarakan	10 Dokumen	300,000,000	APBD	-	0
3	04	22	04	Pengembangan kerjasama kehutanan	Jumlah Dokumen Kerjasama	Kab. Bulungan, Kab. Tanah Tidung, Kab. Malinau, Kab. Nunukan dan Kota Tarakan	1 dokumen	200,000,000	APBD	1 Dokumen	100,000,000
3	04	22	05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara	1 dokumen	300,000,000	APBD	1 Dokumen	300,000,000
3	04	23	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)*								
3	04	23	02	Pengelolaan daerah tangkapan air (Catchment area)*	Jumlah catchment areal yang terkelola	Kab. Nunukan dan Kota Tarakan	2 Kawasan	450,000,000	APBD	-	0
3	04	23	06	Monitoring dan Evaluasi Pengendalian DAS	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pengendalian DAS	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara	0 dokumen	150,000,000	APBD	1 Dokumen	100,000,000
			Total Anggaran OPD					Rp. 16,489,002,570,-			